

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA  
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS (KEK) KUTA MANDALIKA LOMBOK  
TENGAH**

*ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN THE DEVELOPMENT  
OF TOURISM SECTOR IN KUTA MANDALIKA SPECIAL  
ECONOMIC REGION, CENTRAL LOMBOK*

**Yulias Erwin**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [yuliaserwin@gmail.com](mailto:yuliaserwin@gmail.com)

**Abstract**

*Environmental law enforcement closely related to the lives, environment and other organism. Having a healthy and beautiful environment is the right of mankind. By implementing normative-empirical legal method, this research is expected to gain a comprehensive and systematic picture on the protection and environmental management. The data was collected through interview, books, journals, reports and online website. Summary of this study shows that, protection and environmental management also law enforcement have been concluded in the Law Number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management, and other implementing regulations. However, at implementation and law enforcement levels of the environmental damages and impact of projects such as hill dredging, soil excavating with some deforestation, noise pollution, lots of unlicensed mineral C mining and also companies which not reporting the environment condition they managed, thus there are still not-optimal. Likewise, the factor of weak public awareness of the importance of environmental sustainability, the increasing and varied complaints of environmental cases, and the lack of firmness of law enforcement officers in anticipating potential violations of environmental destruction.*

**Keywords:** *Enforcement, Environmental Law, Tourism*

**Abstract**

*Penegakan hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat dan asri merupakan hak dari setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Dengan menerapkan metode normatif-empiriss, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan, dengan perolehan data dari wawancara, buku, jurnal, laporan dan situs online. Ringkasan hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pengelolaan serta penegakan hukum lingkungan telah teruat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunan lainnya. Namun dalam tataran pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih belum maksimal dalam penanganan mengenai pengrusakan lingkungan dan dampak dari pengerjaan proyek seperti pengerukan bukit dan tanah galian dengan membabat hutan, hiruk- pikuk dan kebisingan disekitar lokasi proyek, banyaknya galian C yang tidak berijin serta perusahaan-perusahaan yang tidak melapor kondisi lingkungan yang dikelolanya. Begitu juga dengan faktor lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, bertambah dan beragamnya pengaduan kasus lingkungan, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap perusakan lingkungan hidup.*

**Kata Kunci:** *Penegakan; Hukum Lingkungan; Pariwisata;*

## PENDAHULUAN

Lingkungan sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi, wajib menjadi perhatian khusus oleh Negara dan masyarakat. Penegakan hukum di bidang lingkungan saat ini sudah memasuki fase kritis, mengingat telah banyak terjadi pengrusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat secara individu, kelompok-kelompok maupun atas nama perusahaan dengan dalih pembangunan dan pengembangan ekonomi.

Permasalahan lingkungan sangatlah penting untuk diperhatikan. Sehingga pada akhirnya Negara berkali-kali mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Makna lingkungan hidup menurut UUPLH sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat ((1) adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”<sup>1</sup>.

Isu lingkungan hidup memang sudah mencuat sejak diselenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia pada tanggal 15 Juni 1972. Sedangkan di Indonesia, tonggak sejarah lingkungan hidup dimulai dengan diselenggarakan Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972, dengan isu penting pada saat itu adalah laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan besarnya populasi manusia.

Di Nusantara sendiri, pada Abad IX Masehi telah pula dihaturkan orientasi terhadap perlindungan dalam suatu bentuk norma yang terwujud pada prasasti Jurunan (876 M) dimana tertoreh pada prasasti tersebut adanya jabatan “tuhalas”, yakni pejabat yang mengawasi hutan (alas), kalau sekarang sama dengan polisi hutan. Begitu pun terdapat pada prasasti Haliwangbang (877 M) yang tertulis adanya jabatan “tuhaburu”, yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan.<sup>2</sup>

Disamping laju pertumbuhan penduduk yang signifikan, seiring dengan itu pula pembangunan di segala bidang di galakkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kesemuanya itu telah memaksa perubahan terhadap fungsi lingkungan hidup dan ekosistemnya. Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik tentu juga mengandung banyak resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan terjadinya pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup.

Kesadaran atas kebutuhan norma hukum sebagai pedoman tentang bagaimana bersikap terhadap lingkungan pada era perkembangan hukum lingkungan klasik begitu menghebat pada Abad XVIII di Inggris, yakni saat terjadinya perubahan yang sangat

<sup>1</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 77.

<sup>2</sup> E. Gumbira, 1985, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, hal. 63-64.

mendasar terhadap cara-cara kerja pada bidang industri yang sebelumnya dikerjakan dengan mengandalkan tangan, kemudian digantikan oleh kerajaan mesin yang diiringi pula dengan pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan-kegiatan industri.<sup>3</sup>

Konsep keselarasan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>4</sup>

Saat ini salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan adalah peningkatan kegiatan ekonomi melalui sektor pariwisata. Secara global pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan komponen lingkungan sebagai penyangganya. Pengembangan pariwisata menimbulkan dua tipe dampak, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berupa konservasi kawasan alam, konservasi lokasi sejarah dan arkeologi serta bentukan khas, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesadaran lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa polusi air, polusi udara, polusi suara, polusi pemandangan, masalah pengolahan limbah, penurunan ekologi, bencana lingkungan, kerusakan situs-situs bersejarah dan arkeologi serta permasalahan guna lahan.

Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana penunjang atau pendukung pariwisata tersebut terus dibangun. Pembangunan inilah yang selalu membutuhkan perubahan-perubahan yang memunculkan kerusakan-kerusakan alam. Sehingga pada kesimpulannya bahwa pembangunan pariwisata akan berkorelasi signifikan dengan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Maka dari itu, dalam pembangunan pariwisata perlu adanya aturan dan konsep yang dapat menjamin kelestarian lingkungan tanpa mengurangi aspek kepariwisataan itu sendiri.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Kebijakan pariwisata dibuat sebagai usaha memberikan kepastian wisatawan dan masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata, sehingga dapat memaksimalkan manfaat pariwisata kepada pemangku kepentingan dan meminimalkan efek negatif, biaya, dan dampak lainnya dalam pembangunan yang berdimensi ekonomi sosial budaya,

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 2.

<sup>4</sup> Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro. Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 2, Mei 2010. hal. 164-174.

dan lingkungan hidup dengan landasan keadilan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan mendatang.<sup>5</sup>

Lombok Tengah sebagai bagian belahan nusantara saat ini dalam proses pembangunan dalam bidang pariwisata secara besar-besaran. Proyek besar ini dikenal sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok. KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area 1.035,67 Ha, KEK Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan bawah laut yang memukau. KEK Mandalika juga memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi pada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat.

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Ibu kota di Praya yang terletak di kecamatan Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208,39 km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa. Kabupaten ini memiliki jumlah desa 127, dengan 12 kecamatan dan 12 kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya.

Batas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari batas sebelah utara Gunung Rinjani (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur, bagian selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Lombok Barat. Adapun Topografi Wilayah Lombok Tengah yang membujur dari utara ke selatan tersebut mempunyai letak dan ketinggian yang bervariasi mulai dari nol (0) hingga 2000 Meter dari permukaan laut. Secara garis besar topografi masih mirip dengan kabupaten lain di pulau Lombok.

Tentunya dari gambaran mega proyek KEK Mandalika ini, pasti telah banyak melibatkan masyarakat sekitar dan secara perlahan telah merubah wajah lingkungan hidup kawasan dan disekitarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Lombok Tengah menjadi kabupaten yang mendunia dengan pariwisatanya dan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dan alam sekitarnya, maka diperlukan kepastian dan penegakan hukum lingkungan serta peran aktif dari masyarakat.

Masyarakat adat di Lombok Tengah sendiri memiliki kecintaan dan perhatiannya terhadap kelestarian lingkungan. Masyarakat adat Lombok Tengah sangat patuh terhadap *awig-awig* (hukum adat) yang tersirat dalam ungkapan "*aik meneng, empag bau, tunjung tilah*". Ungkapan ini menjadi simbol alam mempertahankan lingkungan dalam memanfaatkan dan membangun wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh. Ilustrasi menarik yang dideskripsikan lewat pranata simbolik ini adalah ketika kita hendak menangkap ikan dikolam yang ditumbuhi bunga teratai, kelestarian kolam harus

<sup>5</sup> I Wayan Suardana, 2016, *Analisis kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)*. Udayana University, Denpasar, hal. 1.

tetap terjaga. Komitmen menjaga *aiq meneng* (air tetap jernih), *tunjung tilah* (bunga teratai tetap utuh), dan *empaq bau* (ikan pun tertangkap) merupakan simbol kekuatan psikologis yang harus dijaga, yang dapat diimplementasikan dalam aksi menjaga dan melestarikan lingkungan.<sup>6</sup>

Dari uraian latarbelakang diatas, peneliti akan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum lingkungan pada pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika di Lombok Tengah.
2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap dampak pengembangan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika di Lombok Tengah.

Melalui penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menemukan konsep perlindungan lingkungan yang selaras dengan kebutuhan pengembangan pariwisata di Lombok Tengah. Serta penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat ilmiah baik dalam bentuk jurnal maupun buku sebagai referensi dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan dan pariwisata yang ramah lingkungan.

Dengan menerapkan metode normatif-empiris, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan, baik dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup maupun dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer, skunder dan tersier serta data-data dari wawancara dengan informan dan responden secara mendalam.

## PEMBAHASAN

### Hukum Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini. Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.

Hukum lingkungan dalam pengertian sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, mencakup semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi

<sup>6</sup> Yulias Erwin, 2019, *Penegakan Hukum Illegal Logging Berbasis Hukum Adat Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok*, "Kerangka Perundangan Syariah dan Civil Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan dan Keagamaan Akibat Bencana Alam", Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia & Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Cetakan Pertama, Malaysia, hal. 122.

pada lingkungan atau *Environment-Oriented Law*, sedangkan hukum lingkungan klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented Law*.

Pengertian lingkungan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Isu lingkungan telah muncul jauh sebelum peradaban dunia modern, bahkan telah menjadi perhatian manusia jaman jahiliah. Hingga saat inipun masalah lingkungan semakin menyita perhatian dunia. Kepedulian negara-negara didunia terhadap evolusi lingkungan diwujudkan dengan melakukan konferensi yang dilaksanakan pada tahun 1972 di kota Stockholm, yang nantinya dikenal dengan “*Stockholm Declaration*” sebagai pencetus kebijakan global tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional.<sup>7</sup>

Namun yang terpenting dalam hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hukum yang berusaha untuk menjaga pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan dengan tetap memelihara mutu dan kelestarian dari lingkungan hidup melalui perencanaan, pelaksanaan dan perlindungan lingkungan.<sup>8</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam cenderung diarahkan kepada kepentingan investasi dan selalu dipahami sebagai *economic sense* dan tidak dipahami sebagai *ecological and sustainable sense*. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan kemudian diangkat sebagai isu bahwa kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). Kesadaran mengenai keterpautan antara HAM dengan lingkungan dipicu oleh tingginya laju perusakan lingkungan secara global yang diakibatkan oleh pertumbuhan industri yang cepat di bidang kehutanan, kelautan, energi dan pertambangan. Perusakan ini pada gilirannya memustahilkan penikmatan atau pemenuhan HAM, yang tidak hanya terbatas pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik.<sup>9</sup>

### **Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup**

Tonggak sejarah pengaturan hukum lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut *environmental oriented law* adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kemudian telah diganti dengan

<sup>7</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 24.

<sup>8</sup> Mella Imeliana Farma Rahayu, 2006, *Fungsi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir*, Disertasi UNDIP, hal. 100.

<sup>9</sup> Ifdal Kasim, 2004, *Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional*, SUAR, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004, hal. 24.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat dengan UUPLH, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat dengan UUPPLH.

Secara garis besar, UU Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Undang-undang ini dengan jelas menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

### **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Regulasi Lingkungan**

#### **a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika**

Terletak di bagian Selatan Pulau Lombok, KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika untuk menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial. Proyek yang berlokasi di pantai selatan Pulau Lombok dan termasuk dalam wilayah kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini digarap oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau juga dikenal sebagai *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) yang merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia dan telah ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola The Mandalika.

Proyek seluas 1.250 Ha ini bertujuan antara lain untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan devisa negara, melindungi dan melestarikan budaya lokal, lingkungan hidup dan potensi alam setempat. Meskipun Proyek ini terfokus kepada The Mandalika, diharapkan dampak pembangunannya juga memberikan manfaat di wilayah yang lebih luas, menunjang pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya, dan berkontribusi terhadap daya saing pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

#### **b. Pemantauan Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Sosial dan Upaya Mitigasi**

Beberapa hal yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup adalah Analisis Dampak dan Upaya Mitigasi, Pelingkupan Dampak Penting, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Pemantauan dan Evaluasi. Untuk mendapatkan persetujuan izin lingkungan, suatu proyek yang diperkirakan mempunyai dampak

signifikan, seperti proyek pengembangan Infrastruktur Mandalika ini, dievaluasi dampaknya dan dibuatkan rencana pengelolaan dan pemantauan yang sepadan. Selanjutnya proponent kegiatan atau usaha perlu melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta melaporkannya secara berkala. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat digunakan sebagai daftar periksa pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial.

Pada tataran pelaksanaannya, mega proyek Mandalika ini tentunya telah melewati berbagai proses pengujian, khususnya mengenaiantisipasi dampak dari pembangunan terhadap keberlangsungan lingkungan sekitar kawasan dan daerah-daerah penyangga kawasan, baik pada saat proses pembangunan hingga beroperasinya kawasan Mandalika. Terkait Amdal, ITDC sebagai *leading sector* proyek The Mandalika sudah memiliki izin berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 48 tahun 2013, dan juga ITDC telah melaksanakan revisi Amdal The Mandalika pada tahun 2018.

Disamping mengenai AMDAL, hal-hal penting yang telah dipersiapkan oleh tim proyek ini antara lain; pasokan air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan limbah padat, air penyiram tanaman, jalan dan koridor utilitas, drainase dan perlindungan terhadap banjir, pasokan listrik, dan pengelolaan resiko bencana.

### **c. Renstra dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan di Lombok Tengah.**

Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah hingga tahun 2021, ada beberapa kebijakan pembangunan lingkungan yang diarahkan kepada peningkatan koordinasi untuk pengembangan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, penyelarasan atau sinergitas kegiatan lintas sektor, pengelolaan persampahan, penurunan tingkat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk upaya perlindungan sumber mata air, serta yang terpenting adalah penegakan hukum lingkungan hidup dengan program penyusunan produk hukum lingkungan hidup.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan yang semakin meningkat.
- b. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup air, udara dan tanah yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan masyarakat.
- c. Fenomena perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.
- d. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.
- f. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.

Sementara itu untuk peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dioptimalkan antara lain:



- a. Komitmen kepala daerah dalam hal ini oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Terealisasinya Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) dalam rangka mengimplementasikan prinsip 3R dan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah.
- d. Terbitnya regulasi berupa Perda dan Perbup yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, memiliki berbagai bentuk jenis pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya adalah layanan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan.

Adapun tujuan Renstra dimaksud sesuai dengan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

Table 2: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok tengah

Tujuan	Indikator	Target
Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,5 poin
Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah	Persentase sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	20,82 %
Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan	Jumlah sumber mata air yang debit airnya terjaga	16 lokasi

**Sumber:** Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020 (Renstra Perubahan Dinas LH 2017-2021).

Disamping itu juga guna mendukung amanat undang-undang, pemda Lombok Tengah telah menghasilkan beberapa peraturan sebagai langkah konkret dalam upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan, yaitu:

1. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5C Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5B Tahun 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5A tahun 2018 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
4. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

5. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 tahun 2014 tentang izin pennebangan pohon dan pemindahan taman.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Tabel 2: Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas LH	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	1.Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. 2.Masyarakat dan industri membuang limbah ke sungai	1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemar 2. Kurangnya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup. 3. Keterbatasan alokasi anggaran	PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	
Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1. Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. 2.Meningkatnya pemanasan global 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.	1.Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. 2.Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengelolaan persampahan	1.Telah dilaksanakannya Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan setiap Tahunnya di Kota Praya 2.Bertambahnya pemrakarsa usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran udara dan PLB3 melalui penilaian PROPER
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	

Sumber: Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020 (Renstra Perubahan Dinas LH 2017-2021).

Dalam kunjungannya ke kawasan Mandalika, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar memaparkan pencaangan sasaran strategis dalam mengendalikan kerusakan ekosistem laut di Mandalika. Selain itu juga menyampaikan rencana jangka panjang untuk terus melakukan penghijauan di 7 (tujuh) bukit di kawasan Mandalika. Sedangkan untuk rencana jangka pendek, sejak tahun 2020-2022 akan terus melakukan penghijauan dan penanaman pohon di Bukit Pink Mandalika, dengan total 350.000 bibit bunga dan 30.000 pohon yang akan ditanam di atas lahan 28 Ha.<sup>10</sup>

Namun dari beberapa produk hukum dan program pemerintah tersebut masih belum mengakomodir kebutuhan regulasi-regulasi yang berkenaan dengan pelestarian, pengelolaan lingkungan dan perlindungan terhadap bukit-bukit hijau sekitar kawasan, hutan dan ekosistemnya, yang dimana merupakan hal utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Disamping itu juga didalam hutan terdapat jenis tanah, tanaman dan kehidupan binatang yang dapat hidup dan berkembang.

### **Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mandalika.**

KEK Mandalika merupakan mega proyek nasional yang sudah berlansung sejak 2010 lalu. Tentunya banyak perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam proyek ini yang sudah pasti telah memiliki izin operasional yang dimana salah satu unsur penting dalam perijinan itu adalah mengenai AMDAL, CSR, pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai semua itu, tentunya hal yang sangat penting adalah bagaimana menerapkan hukum lingkungan sebagai implemenrasi terhadap penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara refresif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Salah satu dampak yang terasa belum lama ini di kawasan KEK Kuta Mandalika adalah bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2021, yakni tepatnya tanggal 30 Januari malam. Khusus dusun yang paling terdampak parah adalah dusun Ujung Lauk yang lokasinya lansung berdampingan dengan lokasi sirkuit Mandalika. Penyebab utama terjadinya banjir ini adalah karena aktivitas proyek, penggalian, pengerukan,

<sup>10</sup> Biro Adpim, <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id>, Menko Marves Pantau Perkembangan di Kawasan Mandalika. Di akses tanggal 27 Mei 2021.

<sup>11</sup> Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, hal. 160-161.

penimbunan proyek sirkuit dan juga proyek-proyek pribadi. Selain itu juga banyaknya aksi penggundulan hutan di sekitar kawasan oleh masyarakat guna bercocok tanam jagung dan lainnya.<sup>12</sup>

Menurut keterangan kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Dr. Ahmad Fatoni mengatakan bahwa Perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin lingkungan di NTB malas melaporkan kondisi lingkungan yang mereka kelola. Tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut sangat rendah. Dari 240 perusahaan yang tercatat mengantongi izin lingkungan, hanya 40 perusahaan yang rutin melaporkan perkembangan kondisi lingkungan yang dikelolanya, sedangkan 200 lainnya tidak melapor.<sup>13</sup>

Hak-hak perlindungan terhadap pencemaran lingkungan selama pelaksanaan proyek masih belum dinikmati oleh masyarakat setempat. Sejak mulai dicanangkan hingga pengerjaan proyek Mandalika, hiruk-pikuk dan kebisingan disekitar lokasi proyek secara khusus dan wilayah Lombok Tengah secara umum mulai bergeliat. Dari pembangunan sarana-sarana penunjang seperti akses jalan, fasilitas bandara dan publik lainnya, hingga persiapan perekrutan tenaga kerja professional, itu semua telah menyita perhatian dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dari wawancara dengan bapak Ginanjar,<sup>14</sup> dari sekian dampak yang terjadi, masalah lingkungan dan pencemaran adalah yang paling terasa. Distribusi alat-alat berat dan kendaraan-kendaraan proyek dimana-mana. Pengerukan tanah dan galian C sebagai material dalam kebutuhan penimbunan jalan, bangunan, sirkuit, hotel dan sebagainya telah banyak mengorbankan bukit-bukit dan hutan disekitar daerah kawasan mandalika, yang akhirnya telah menimbulkan bencana banjir lumpur dan longsor di sekitar kawasan mandalika. Hal ini tentunya konsekuensi yang perlu perhatian khusus dari pemerintah dan perusahaan (ITDC) agar tidak terjadi musibah lingkungan seperti longsor, banjir, kekeringan dan krisis sumber mata air dan air bersih.

Jika berkaca dari musibah dan penyebabnya, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah banyaknya galian C yang tidak berijin. Dari 34 lokasi tambang galian C yang tersebar di Lombok Tengah, sekitar 27 titik galian C yang ada di Desa Kuta dan sekitarnya, dan hanya 13 galian yang memiliki ijin, itupun belum dipastikan apakah ijin tersebut masih dalam lahan konsesi atau tidak. Ini artinya bahwa peran pemerintah dalam mengawasi proses pelaksanaan proyek dengan menerbitkan ijin konsesi sangat belum maksimal.<sup>15</sup>

Hal ini juga diakui oleh beberapa pelaku dan kontraktor/subkontraktor dimana dalam fakta dilapangan bahwa masih banyak dari mereka yang tidak memiliki ijin galian, namun mereka juga mengaku tidak memiliki kendala apapun, baik itu teguran maupun

<sup>12</sup> Idham Khalid, <https://regional.kompas.com>. Soal Banjir Mandalika, 17 Dusun Terendam Air dan Proyek Sirkuit MotoGP Terus Berjalan. Diakses 2 April 2021.

<sup>13</sup> Lombok Post, <https://lombokpost.jawapost.com>. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Terhadap Lingkungan di NTB Masih Rendah. Diakses tanggal 1 Juni 2021.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Ginanjar, Kepala Dusun Bontor, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 8 Mei 2021.

<sup>15</sup> <http://radarlombok.co.id>. Polisi usut tambang galian C illegal di Lombok Tengah. Diakses pada tanggal 2 Mei 2021.

sanksi, dengan alasan bahwa ini adalah proyek negara yang sedang mengejar target. Sehingga semua ini telah mengabaikan aturan dan undang-undang yang berlaku.<sup>16</sup>

Namun disatu sisi, aparat tidaklah mungkin menutup galian C yang tidak memiliki ijin, jika melihat intensitas pembangunan proyek mandalika, sirkuit dan jalan bypass dari bandara ke mandalika yang sedang mengejar target perampungan. Disinilah pemerintah menjadi ambigu dalam penegakan hukumnya. Sejatinya suatu norma atau aturan dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak bagi semua elemen yang terlibat dalam suatu kegiatan pembangunan yang bersinggungan dengan lingkungan dan kelestariannya.

Tidak cukup sampai disitu, perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sekelompok warga yang memanfaatkan hutan lindung disekitar kawasan untuk dijadikan pemukiman baru secara illegal semakin marak. Terlihat disepanjang jalan dipinggir hutan lindung bias terlihat pemukiman baru warga dengan membuat rumah semi permanen sekaligus tempat berjualan. Padahal hutan lindung ini telah dipasang papan pengumuman oleh dinas lingkungan hidup, namun tidak di gubris, bahkan papan peringatan selalu di copot.

### **Layanan Penegakan Hukum Lingkungan**

Sasaran dari penegakan hukum lingkungan dalam penelitian ini adalah dengan upaya mendayagunakan atau memfungsikan instrument atau perangkat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) atau pelaku perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*).

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection*. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia (*encourage productive and enjoyable harmony between man and his environmental*).
- b. Perlindungan atas upaya pencegahan (prevent) atau melenyapkan kerusakan (*eliminate damage*) terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong (stimulate) kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- c. Hak perlindungan atas pencemaran udara (air polution) yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (*carbon monoxide*), *nitrogen oxide* dan hidro karbon, sehingga udara bebas untuk selamanya dari pencemaran.
- d. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun (*clean water*).

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Nurjayadi, subkontraktor/pelaku dan pelaksana proyek lapangan. Tanggal 5 April 2021.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 339-340.

UU No. 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan berbagai komponen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tugas dan wewenang Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). Lingkup pengaturran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terakselerasinya pembangunan berbagai sektor khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, maka sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat. Peningkatan sengketa lingkungan ini, tergambar dari semakin meningkatnya pengaduan kasus lingkungan. Pada tahun 2016 jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima dan ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 5 kasus meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2017 dan 15 kasus pada tahun 2018. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semuanya telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan trend peningkatan jumlah pengaduan kasus lingkungan, maka pada tahun 2019 jumlah kasus lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah akan semakin banyak dan semakin beragam.

Tabel 3: Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani	Persentase (%)
2016	5	5	100
2017	11	11	100
2018	15	15	100

Sumber: Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020 (Renstra Perubahan Dinas LH 2017-2021).

## SIMPULAN

Secara garis besar perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah telah berupaya melakukannya secara preventif dan refresif, namun ada beberapa aspek yang belum maksimal dalam penanganannya yaitu tentang

pengrusakan lingkungan dan dampak dari pengerjaan proyek seperti pengerukan bukit dan tanah galian dengan memabat hutan, hiruk-pikuk dan kebisingan disekitar lokasi proyek, banyaknya galian C yang tidak berijin, perusahaan-perusahaan yang tidak melapor kondisi lingkungan yang dikelolanya, yang kesemuanya itu terindikasi sebagai penyebab terjadi bencana alam disekitar kawasan seperti longsor, banjir dan kekeringan air tanah. Ini artinya bahwa peran pemerintah dalam mengawasi proses pelaksanaan proyek dengan menerbitkan ijin konsesi sangat belum maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Daud Silalahi, (2001), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- E. Gumbira, (1985), *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Media Sarana Press, Jakarta.
- I Wayan Suardana, (2016), *Analisis kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)*. Udayana University, Bali.
- Mella Imeliana Farma Rahayu, (2006), *Fungsi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir*, Disertasi, Program Pasca Sarjana, UNDIP, Semarang.
- Muhammad Erwin, (2015), *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Munadjat Danusaputro, (1985), *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- ..... (1986), *Hukum Lingkungan (dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V: Sektor*, Bina Cipta, Bandung.
- Ninik Suparni, (1992), *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta.
- R.T.M. Sutamihardja, (1978), *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1983), *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, (1999), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Syahrul Machmud, (2012), *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, (1997), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yulias Erwin, (2019), *Penegakan Hukum Illegal Logging Berbasis Hukum Adat Pasca*

*Bencana Gempa Bumi di Lombok “Kerangka Perundangan syariah dan Civil Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan dan Keagamaan Akibat Bencana Alam”*, Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia & Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Cetakan Pertama, Malaysia.

### **Jurnal**

Handri Wirastuti Sawitri & Rahadi Wasi Bintoro, (2010), Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 2, hal. 164-174.

A. Reni Widyastuti, Oktober, (2010), Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan, *Jurnal EKOSAINS*, Vol. II, No. 3, hal. 71-72.

Absori dan Nunik Nurhayati, (2017), Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi. *Jurisprudence*, Vol. 7. hal. 97.

Ifdal Kasim, 2004, Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, *SUAR*, Volume 5 No. 10 &11 Tahun 2004, hal. 24.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup”

### **Internet**

Idham Khalid, <https://regional.kompas.com>. Soal Banjir Mandalika, 17 Dusun Terendam Air dan Proyek Sirkuti MotoGP Terus Berjalan. Diakses 2 April 2021.

<http://radarlombok.co.id>. Polisi usut tambang galian C illegal di Lombok Tengah Diakses pada tanggal 2 Mei 2021.

Biro Adpim, <https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id>, Menko Marves Pantau Perkembangan di Kawasan Mandalika Di akses tanggal 27 Mei 2021.

Lombok Post, <https://lombokpost.jawapost.com>. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Terhadap Lingkungan di NTB Masih Rendah. Diakses tanggal 1 Juni 2021.